




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2023/PA Llg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**XXXXXX BINTI XXXXXX**, NIK:1XXXXXX1, Tempat /Tanggal Lahir Lampung 15 Juli 1981(41 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukminin, S.H., M.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AMIRUL MUKMININ, S.H., M.H & Rekan** yang berkantor dan alamat di JL. Lintas Sumatera KM. 27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 27 Februari 2023 Nomor 127/SK/II/2023/PA. LLG, yang Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Hal 1 dari 8. Put. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

XXXXXX BIN XXXXXX, NIK:1XXXXXX2, Tempat /Tanggal Lahir Jawa Timur 13 Maret 1976(47 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di JL. XXXXXX RT/RW. 008/002, Desa/Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 257/Pdt.G/2023/PA Llg. tanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA Llg tanggal 27 Februari 2023 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pada hari Sabtu 08 Agustus 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam , Perkawinan tersebut telah di catat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana tercatat

Hal 2 dari 8. Put. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah No: XXXXXX tertanggal 08 Agustus 1998

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka dengan wali Nikah Ayah kandung bernama XXXXXX dengan Mas Kawin berupa Alat Sholat (Seperangkat) dibayar Tunai
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang Tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(Tiga) orang anak
  - XXXXXX, Perempuan, Lahir di XXXXXX tanggal 20 Desember 1999-
  - XXXXXX, Perempuan, Lahir di Penyaguan tanggal 28 Mei 2007-
  - XXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Penyaguan tanggal 02 Desember 2009-
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidak nya sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - Bahwa Tergugat Telah Selingkuh dengan wanita lain
  - Bahwa Tergugat telah beberapa kali membuat perjanjian tidak mengulangi lagi perbuatan perselingkuhan tapi masih saja di lakukan
  - Bahwa Tergugat tidak lagi Memperdulikan Tergugat
6. Bahwa Puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 November 2022 dimana Penggugat pergi dari rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berpisah rumah **selama kurang lebih 5 (Lima) Bulan**
7. Bahwa sejak berpisah Rumah Tergugat tidak lagi memberi Nafkah Batin sebagaimana layaknya kewajiban suami istri
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana

Hal 3 dari 8. Put. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putuskan karena perceraian

9. Berdasar kan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq.Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan

## **SUBSIDER :**

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Amirul Mukminin, S.H Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMIRUL MUKMININ, S.H & Rekan yang berkantor dan alamat di Jl Lintas Sumatera KM. 27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Hal 4 dari 8. Put. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Tercatat telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut ternyata sampai kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut dahulu gugatannya dan mencari alamat Penggugat yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Tercatat telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut ternyata sampai kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut dahulu gugatannya dan mencari alamat Penggugat yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

Hal 5 dari 8. Put. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Drs. Nusirwan, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rufi'a, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 6 dari 8. Put. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Sidang,

Rufi'a, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	=	Rp.	80.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	80.000,00,-
3. Penggandaan Berkas	=	Rp.	15.000,00,-
4. Panggilan	=	Rp.	44.000,00,-
4. Meterai	=	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	=	Rp.	229.000,00,-

Hal 7 dari 8. Put. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Llg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8. Put. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)